

Penyuluhan Hukum Keluarga Islam untuk Mewujudkan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, dan Wa Rahmah* di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa

Yahya^{1*}, Cholida Hanum²
¹⁻² Universitas Islam Negeri Salatiga

*email: yahya@iainsalatiga.ac.id

Abstrak

Keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* merupakan tujuan ideal dalam kehidupan perkawinan yang membutuhkan pemahaman mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, serta penyelesaian perselisihan keluarga secara tepat. Kurangnya pemahaman terhadap hukum keluarga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai hukum keluarga Islam sebagai upaya mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi tujuan perkawinan, konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, hak dan kewajiban dalam keluarga, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan keluarga berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan aktif peserta selama penyampaian materi dan diskusi serta bertambahnya pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban, komunikasi, tanggung jawab, dan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan perdamaian. Kegiatan penyuluhan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta sebagai bekal dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam; Keluarga *Sakinah*; Penyuluhan Hukum; Hak Dan Kewajiban; Pengabdian Masyarakat.

Abstract

A *sakinah, mawaddah, wa rahmah* family represents an ideal goal of married life that requires an adequate understanding of rights, obligations, responsibilities, and appropriate mechanisms for resolving family disputes. A lack of understanding of family law may contribute to various problems in family life. This community service activity aimed to improve participants' understanding of Islamic family law as an effort to establish *sakinah, mawaddah, wa rahmah* families. The activity was conducted at Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa, using educational and participatory approaches through legal counseling, discussion, and question-and-answer sessions. The materials covered the purposes of marriage, the concept of a *sakinah, mawaddah, wa rahmah* family, family rights and obligations, the principle of mu'asyarah bil ma'ruf, and the prevention and resolution of family disputes based on Islamic law and Indonesian positive law. The results indicated active participation during the counseling and discussion sessions, accompanied by an increased understanding of the importance of fulfilling rights and obligations, maintaining effective communication, assuming responsibility, and resolving disputes through deliberation and reconciliation. This legal counseling activity contributed to strengthening participants' legal knowledge and awareness as a foundation for building harmonious family life based on Islamic values and applicable legal provisions.

Keywords: Islamic Family Law; *Sakinah* Family; Legal Counseling; Rights And Obligations; Community Service.

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis, tertib, dan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga

sebagai ikatan lahir dan batin yang mengandung nilai ibadah serta tanggung jawab untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.¹ Tujuan tersebut sejalan dengan konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar ketenteraman, kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab antara suami dan istri.

Pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* memerlukan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Suami dan istri memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan secara seimbang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia.² Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus mencegah munculnya berbagai persoalan keluarga. Sebaliknya, kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan sengketa yang berujung pada perceraian.

Selain pemahaman mengenai hak dan kewajiban, masyarakat juga perlu memiliki pengetahuan mengenai cara menyelesaikan persoalan keluarga secara tepat. Konflik dalam kehidupan rumah tangga pada dasarnya dapat terjadi karena berbagai faktor, baik ekonomi, komunikasi, pengasuhan anak, maupun perbedaan kepentingan antara anggota keluarga. Dalam perspektif Islam, penyelesaian perselisihan keluarga mengutamakan prinsip musyawarah, perdamaian (*ishlah*), keadilan, dan kemaslahatan.³ Sementara itu, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, hukum positif di Indonesia telah menyediakan mekanisme penyelesaian melalui lembaga dan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua perspektif tersebut diperlukan agar masyarakat mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan keluarga.

Upaya membangun keluarga yang harmonis tidak cukup hanya dilakukan ketika seseorang telah memasuki kehidupan perkawinan. Edukasi mengenai hukum keluarga juga penting diberikan kepada masyarakat secara lebih luas sebagai bentuk pencegahan terhadap berbagai permasalahan rumah tangga. Pondok pesantren memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan keagamaan sekaligus bagian dari masyarakat yang berperan dalam pembentukan pengetahuan, nilai, dan sikap sosial. Pesantren tidak hanya menjadi tempat pembelajaran ilmu keagamaan, tetapi juga dapat

¹ Miftahus Sholehudin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Al Qur'an," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 2 (2020): 201–13, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.

² Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

³ Lauhul Mahfudz and Erina Rizki Amaliyah, "Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam," *El-Qisth: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2020).

menjadi ruang edukasi mengenai persoalan-persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, termasuk hukum keluarga.

Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa menjadi salah satu lingkungan yang relevan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam. Penyuluhan diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban dalam keluarga, serta mekanisme penyelesaian sengketa keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum positif. Melalui penyampaian materi yang komunikatif dan kontekstual, peserta diharapkan tidak hanya mengetahui ketentuan normatif mengenai keluarga, tetapi juga memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, hak dan kewajiban suami istri, serta upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa keluarga. Integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif menjadi penting agar peserta memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kehidupan keluarga dari aspek keagamaan sekaligus aspek yuridis.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa mengenai hukum keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam keluarga serta penyelesaian permasalahan keluarga. Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan terbentuk kesadaran hukum dan pemahaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga maupun disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga dapat mendukung terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa, melalui kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga, serta upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa keluarga berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif dengan melibatkan peserta secara aktif selama proses penyuluhan.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan melalui koordinasi antara tim pengabdian kepada masyarakat dengan pengelola Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa. Koordinasi dilakukan untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan, sasaran peserta, serta berbagai kebutuhan teknis yang diperlukan selama kegiatan. Pada tahap persiapan, tim juga melakukan identifikasi terhadap kebutuhan peserta berkaitan dengan pemahaman hukum keluarga.⁴ Hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan dan menyusun materi penyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan peserta dan permasalahan yang dapat dijumpai dalam kehidupan keluarga.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan melalui metode ceramah interaktif. Narasumber menyampaikan materi menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan situasi yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Materi penyuluhan meliputi pengertian dan tujuan perkawinan, konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, hak dan kewajiban suami istri, serta prinsip-prinsip membangun hubungan keluarga yang harmonis. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai faktor yang dapat menyebabkan konflik dalam keluarga dan cara menyelesaikan perselisihan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, perdamaian (*ishlah*), keadilan, dan kemaslahatan. Penyampaian materi juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa keluarga berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga. Narasumber memberikan penjelasan dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Beberapa contoh permasalahan keluarga juga digunakan sebagai bahan diskusi agar peserta memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan hukum keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Melalui metode tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengenali permasalahan keluarga dan menentukan alternatif penyelesaian yang tepat.

Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyuluhan, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai hukum keluarga Islam. Evaluasi dilakukan dengan melihat respons, keaktifan, serta kemampuan peserta dalam memahami materi yang telah disampaikan selama sesi penyuluhan dan diskusi. Keberhasilan

⁴ Muhammad Raihan As Syauqi and et al., "A Study of Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Data Analysis Techniques in Indonesian National Journal Articles: Systematic Literature Review," *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 3, no. 1 (2026): 25–34, <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v3i1.144>.

kegiatan ditunjukkan melalui peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, hak dan kewajiban dalam keluarga, serta cara mencegah dan menyelesaikan perselisihan keluarga sesuai dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif. Dengan metode penyuluhan yang edukatif dan partisipatif tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu memberikan manfaat praktis serta meningkatkan kesadaran hukum peserta dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam dilaksanakan di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa, sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta dalam kehidupan keluarga. Kegiatan ini mengangkat tema pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* melalui pemahaman terhadap tujuan perkawinan, hak dan kewajiban dalam keluarga, serta upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan keluarga berdasarkan prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia.⁵ Pelaksanaan penyuluhan berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab antara narasumber dengan peserta.

Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan pemahaman mengenai hakikat dan tujuan perkawinan dalam perspektif Islam. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan hukum.⁶ Dalam kehidupan rumah tangga, perkawinan menjadi dasar bagi terbentuknya keluarga yang memberikan rasa aman, tenteram, dan penuh kasih sayang bagi setiap anggotanya. Pemahaman tersebut menjadi penting karena terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak hanya bergantung pada adanya ikatan perkawinan, tetapi juga pada kemampuan suami dan istri dalam menjalankan kehidupan keluarga berdasarkan nilai kasih sayang, tanggung jawab, saling menghormati, dan saling memahami.⁷

Materi selanjutnya menekankan pemahaman mengenai konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sakinah berkaitan dengan terciptanya ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan

⁵ Imam Syafi'i, "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah: Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v6i1.266>.

⁶ Sholehudin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Al Qur'an."

⁷ Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

rumah tangga, sedangkan mawaddah menggambarkan adanya rasa cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga. Adapun rahmah mengandung makna kasih sayang yang diwujudkan melalui kepedulian, kesabaran, dan sikap saling melindungi.⁸ Ketiga unsur tersebut merupakan landasan penting dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Melalui penyuluhan, peserta diarahkan untuk memahami bahwa keluarga harmonis tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan membutuhkan komitmen dan kerja sama dari setiap anggota keluarga.



Gambar 1. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam kegiatan penyuluhan adalah hak dan kewajiban dalam keluarga. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban diperlukan karena salah satu faktor yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga adalah ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tanggung jawab antara suami dan istri.⁹ Peserta diberikan penjelasan bahwa kehidupan keluarga membutuhkan hubungan yang didasarkan pada kerja sama, komunikasi, penghormatan, serta pelaksanaan tanggung jawab secara proporsional. Pemenuhan hak dan

⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.

⁹ Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.

kewajiban tidak semata-mata dipahami sebagai tuntutan terhadap pasangan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab masing-masing pihak untuk menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.

Hukum Islam menempatkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai landasan hubungan suami istri yang menekankan perlakuan baik, penghormatan, dan kepatutan terhadap pasangan. Prinsip tersebut menempatkan sikap saling menghormati, menjaga martabat pasangan, memberikan perlindungan, serta membangun komunikasi yang baik sebagai bagian penting dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰ Pada saat yang sama, hukum positif di Indonesia juga memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Oleh karena itu, peserta diberikan pemahaman bahwa membangun keluarga yang harmonis memerlukan kesadaran terhadap nilai-nilai agama sekaligus kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Penyuluhan juga membahas pencegahan dan penyelesaian konflik dalam keluarga. Konflik dalam kehidupan rumah tangga dapat muncul karena berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi, persoalan ekonomi, perbedaan pandangan, pembagian tanggung jawab, pengasuhan anak, maupun faktor lainnya.¹¹ Keberadaan konflik tidak selalu berakhir pada keretakan rumah tangga apabila setiap pihak memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan secara tepat. Oleh karena itu, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi terbuka, musyawarah, pengendalian emosi, dan penyelesaian masalah dengan mengutamakan kepentingan bersama.

Hukum Islam menempatkan perdamaian atau *ishlah* sebagai prinsip utama dalam penyelesaian perselisihan keluarga. Penyelesaian secara damai menjadi langkah yang penting untuk dilakukan sebelum perselisihan berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.¹² Musyawarah antara suami dan istri, keterlibatan keluarga apabila diperlukan, serta upaya mencari jalan keluar yang memberikan kemaslahatan bagi para pihak merupakan beberapa alternatif yang dapat digunakan dalam menghadapi konflik rumah tangga.¹³ Melalui materi tersebut, peserta diarahkan untuk memahami bahwa penyelesaian konflik sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kepentingan salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan keadilan, keberlangsungan keluarga, serta kepentingan anggota keluarga lainnya, khususnya anak.

¹⁰ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2020.

¹¹ Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam."

¹² Mubarok and Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah."

¹³ Mochammad Hesam, Alfian Kurniawan, and Muhammad Aminuddin Shofi, "Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021).

Selain perspektif hukum Islam, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai penyelesaian sengketa keluarga berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pengetahuan tersebut penting agar masyarakat mengetahui bahwa terdapat prosedur hukum yang dapat ditempuh ketika persoalan keluarga tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah atau perdamaian. Pemahaman mengenai mekanisme hukum diharapkan dapat mencegah masyarakat mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta memberikan kesadaran mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui prosedur yang sah.¹⁴ Dengan demikian, integrasi antara pemahaman hukum Islam dan hukum positif memberikan dasar yang lebih komprehensif bagi peserta dalam menghadapi persoalan keluarga.

Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui sesi tersebut, peserta memperoleh kesempatan untuk menghubungkan materi yang telah disampaikan dengan berbagai persoalan yang dapat terjadi dalam kehidupan keluarga. Interaksi antara peserta dan narasumber menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian ketentuan normatif, tetapi perlu disertai dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat.¹⁵ Pembahasan kasus membantu peserta memahami bahwa setiap persoalan keluarga dapat memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penyelesaiannya perlu mempertimbangkan aspek agama, hukum, sosial, dan kemaslahatan para pihak.

¹⁴ Muhammad Aly Mahmudi et al., "Resolusi Konflik Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v2i1.2570>.

¹⁵ Khoirun Nisa Urrozi and Akhmad Rofii Damyati, "Resolusi Konflik Keluarga Dengan Pendekatan NVC Dan Tasawuf," *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v10i01.7533>.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi Oleh Peserta Kepada Narasumber

Pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan pentingnya pondok pesantren sebagai sarana edukasi hukum kepada masyarakat. Pesantren memiliki peran yang tidak terbatas pada penyampaian pendidikan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi ruang strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan hukum. Penyuluhan hukum keluarga di lingkungan pesantren dapat mempertemukan pemahaman keagamaan dengan pengetahuan mengenai hukum positif sehingga peserta memperoleh perspektif yang lebih luas dalam memahami persoalan keluarga.¹⁶ Pendekatan tersebut relevan mengingat persoalan perkawinan dan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan norma agama sekaligus ketentuan hukum negara.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, penyuluhan hukum keluarga Islam memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya membangun keluarga berdasarkan prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan peserta selama penyampaian materi serta adanya interaksi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban,

¹⁶ Eriz Rizqiyatul Farhi and Usep Saepullah, "Epistemologi Hukum Islam Dalam Resolusi Konflik Keluarga Muslim Modern: Pendekatan Penyelesaian Perselisihan," *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i2.8176>.

komunikasi yang baik, penghormatan terhadap pasangan, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah dan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi hukum, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran mengenai pentingnya pencegahan konflik dalam kehidupan keluarga.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa menunjukkan bahwa edukasi hukum keluarga merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis. Pemahaman mengenai hukum Islam yang dipadukan dengan hukum positif memberikan bekal kepada peserta untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam keluarga sekaligus memahami alternatif penyelesaian ketika terjadi perselisihan. Penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman hukum tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan disebarluaskan kepada lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum tersebut, diharapkan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan keluarga.

D. SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa merupakan upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Penyuluhan memberikan pemahaman mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban dalam keluarga, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, serta pentingnya komunikasi, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pemahaman terhadap aspek tersebut menjadi bekal penting bagi peserta dalam membangun kehidupan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kegiatan penyuluhan juga memberikan pemahaman mengenai pencegahan dan penyelesaian perselisihan keluarga melalui pendekatan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Prinsip perdamaian atau *ishlah*, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan keluarga sebelum menempuh mekanisme hukum yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab mendorong keterlibatan aktif peserta serta membantu menghubungkan materi hukum keluarga dengan persoalan yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum peserta dan mendorong penerapan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- As Syauqi, Muhammad Raihan, and et al. "A Study of Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Data Analysis Techniques in Indonesian National Journal Articles: Systematic Literature Review." *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 3, no. 1 (2026): 25–34. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v3i1.144>.
- Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Farhi, Eriz Rizqiyatul, and Usep Saepullah. "Epistemologi Hukum Islam Dalam Resolusi Konflik Keluarga Muslim Modern: Pendekatan Penyelesaian Perselisihan." *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i2.8176>.
- Hesan, Mochammad, Alfian Kurniawan, and Muhammad Aminuddin Shofi. "Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga." *Al-Qadlaha: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021).
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2020.
- Hudafi. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Mahfudz, Lauhul, and Erina Rizki Amaliyah. "Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam." *El-Qisth: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2020).
- Mahmudi, Muhammad Aly, Ma'sum Jauhari, Moh. Aqil Musthofa, and Moh. Sahlul Khuluq. "Resolusi Konflik Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v2i1.2570>.
- Mubarok, Muhammad Fuad, and Agus Hermanto. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.
- Sholehudin, Miftahus. "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum

Keluarga Dalam Tafsir Al Qur'an." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 2 (2020): 201–13. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.

Syafi'i, Imam. "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah: Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v6i1.266>.

Urrozi, Khoirun Nisa, and Akhmad Rofii Damyati. "Resolusi Konflik Keluarga Dengan Pendekatan NVC Dan Tasawuf." *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v10i01.7533>.